



PENETAPAN
Nomor 662/Pdt.P/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Hikmah Nurmaniah, tempat/tanggal lahir: Malang, 16 Mei 1979, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, pekerjaan: mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Diponegoro Gg 3 No.15 RT/RW 001/004, Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alimatur Rosyidah SH berkedudukan di Jalan Mangga No. 13B, Kel. Mulyoagung, Kec. Dau, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Pemohon dan saksi-saksi;
Memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 16 Agustus 2024 dalam Register Nomor 662/Pdt.P/2024/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-07012022-0014 tertanggal 07 Januari 2022 atas nama **RUSDI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ayah Pemohon memiliki KTP dengan NIK 3579012005500001 atas nama **RUSDI**;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3579-LT-08082018-0047 tertanggal 12 Februari 2024 atas nama **HIKMAH NURMANIAH** anak ketiga perempuan dari Ayah **RUSDI** dan Ibu **SITI CHODIDJAH** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ayah Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik No. 811 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah batu dengan bagian bagiannya yang terletak di Desa Sisir, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang atas nama **MOHAMMAD RUSDI**;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ayah Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik No. 2165 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah batu yang terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang atas nama **Haji MUHAMMAD RUSDY HALIM**;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ayah Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik No. 03918 berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu atas nama **Haji MUHAMMAD RUSDY HALIM**;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ayah Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik No. 161 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah rumah kayu berdasar batu yang terletak di Desa Sisir, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang atas nama **Haji MOCHAMAD RUSDY HALIM**;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menetapkan bahwa nama-nama Almarhumah Ayah Pemohon yang tertulis dalam surat-surat atau dokumen dengan **RUSDI** dan/atau **MOHAMMAD RUSDI** dan/atau **Haji MUHAMMAD RUSDY HALIM** dan/atau **Haji MOCHAMAD RUSDY HALIM** adalah satu orang yang sama, karena untuk kepentingan-kepentingan seperti identitas nama dan status hukum bagi Pemohon tersebut kelak di kemudian hari dapat diketahui dengan jelas dan benar;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama dan mengurus Sertifikat Hak Milik ke Badan Pertanahan Nasional Kota Batu sekaligus memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;
- Bahwa karena nama Almarhumah Ayah Pemohon terdapat empat nama yang berbeda dan juga kepentingan-kepentingan berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas kelak kemudian bagi Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan menetapkan bahwa nama-nama Almarhumah Ibu Pemohon yang tertulis dengan nama **RUSDI** dan/atau **MOHAMMAD RUSDI** dan/atau **Haji MUHAMMAD RUSDY HALIM** dan/atau **Haji MOCHAMAD RUSDY HALIM** adalah satu orang yang sama. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :
- Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa nama **RUSDI** yang tercantum di Kutipan Akta Kematian dan KTP Almarhumah Ayah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan/atau **MOHAMMAD RUSDI** yang tercatat di Sertifikat Hak Milik No. 811 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah batu dengan bagian bagiannya yang terletak di Desa Sisir, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang dan/atau **Haji MUHAMMAD RUSDY HALIM** yang tercatat di Sertifikat Hak Milik No. 2165 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah batu yang terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang dan/atau **Haji MUHAMMAD RUSDY HALIM** yang tercatat di Sertifikat Hak Milik No. 03918 berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu dan/atau **Haji MOCHAMAD RUSDY HALIM** yang tercatat di Sertifikat Hak Milik No. 161 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah rumah kayu berdasar batu yang terletak di Desa Sisir, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang Almarhumah Ayah Pemohon adalah satu orang yang sama;

- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli KTP NIK 3579015605790003 atas nama Hikmah Nurmaniah beralamat di Jl. Diponegoro Gg. 3 No. 15 RT/RW 001/004, Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, bertanda P1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3579-LT-08082018-0047 atas nama Hikmah Nurmaniah bertanggal 12 Februari 2024, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kota Batu, Jawa Timur, bertanda P2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3579-KM-07012022-0014 atas nama Rusdi bertanggal 17 Januari 2022, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kota Batu, Jawa Timur, bertanda P3;
4. Fotokopi dari asli KTP NIK 3579012005500001 atas nama Rusdi, Kota Batu tanggal 28 September 2017, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kota Batu, Jawa Timur bertanda P4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari asli Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 811 atas nama Mohammad Rusdi Tertanggal 22 Februari 1983, Kota Malang , yang di keluarkan oleh Kantor Angraria Kabupaten Malang, Jawa Timur bertanda P5;
6. Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak milik Nomor 2165 atas nama Haji Muhammad Rusdy Halim bertanggal 16 Junii 1994, yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, Jawa Timur bertanda P6;
7. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 03918 atas nama Haji Muhammad Rusdy Halim bertanggal 30 Januari 2007, yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batu, Jawa Timur bertanda P7;
8. Fotokopi dari asli Sertipikat Tanda Bukti Hak Tanah Milik 161 atas nama Haji Muhammad Rusdy Halim bertanggal 25 November 1975, yang di keluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Malang, Jawa Timur bertanda P8;
9. Fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga Nomor 3579030712100001 atas nama kepala keluarga Andis Mulyawan tanggal 12 Februari 2024, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kota Batu, Jawa Timur bertanda P9;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Fatchur Rozi, SE,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa Pemohon Bernama Hikmah Nurmaniah;
- Nama bapak dan ibu Pemohon Bapak Pemohon bernama Rusdi dan Ibu Pemohon bernama Siti Chodidjah;
- Pemohon anak dari Rusdi dan Ibu Pemohon bernama Siti Chodidjah;
- Bahwa asal usul nama Halim saksi tidak tahu;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Rusdi Abdul Halim;
- Bapak Pemohon bernama Rusdi punya 4 (empat) bidang tanah yang beralamat semuanya di Desa Sisir, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tahu karena di beritahu oleh Pemohon
- Pada sertifikat tanah nama bapak Pemohon ada beda-beda nama Mohammad Rusdi, Haji Muhammad Rusdy Halim, Haji Mochamad Rusdy Halim dan saksi tahu sempat diceritakan sama Pemohon;
- Sebelumnya pernah mendengar nama bapak Pemohon bernama Rusdi ada beberapa nama dan bapak Pemohon Rusdi juga aktif oragnisasi kegiatan sosial;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2024/PN Mlg



- Bahwa yang sering di pakai nama Rusdi dan saya pernah melihat nama Rusdi Halim sekitar 20 (dua puluh tahun) yang lalu dan semenjak naik haji ada tambahan nama;
- Bahwa 4 (empat) saudara dari Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada maksud tidak baik dari permohonan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang dirugikan dengan permohonan ini

Hj. Halimatus Sa'diyah,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mulai tahu nama ayah Pemohon ketika SD
- Bahwa Pemohon ada 5 (lima) orang bersaudara;
- Bahwa ada 4 (empat) surat sertifikat hak milik punya bapak Pemohon;
- Bahwa lokasi semuanya di Desa Sisir, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang dan dekat dengan rumah saya;
- Bahwa nama bapak dan ibu Pemohon Bapak Pemohon bernama Rusdi dan Ibu Pemohon bernama Siti Chodidjah;
- Bahwa Pemohon mau mengurus surat bapak Pemohon berupa sertifikat nama bapak Pemohon tidak sama dengan surat kematian bapak Pemohon dan pada akta kematian bapak Pemohon bernama Rusdi saja;
- Bahwa Pada sertifikat tanah nama bapak Pemohon ada beda-beda nama Mohammad Rusdi, Haji Muhammad Rusdy Halim, Haji Mochamad Rusdy Halim dan saya tahu sempat di ceritakan sama Pemohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri sertifikatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada maksud tidak baik dari permohonan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang dirugikan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana disebutkan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Fatchur Rozi, dan 2. Hj. Halimatus Sadiyah;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 KTP NIK 3579015605790003 atas nama Hikmah Nurmaniah beralamat di Jl. Diponegoro Gg. 3 No. 15 RT/RW 001/004, Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, dari bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Batu, dengan demikian Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 sampai dengan P9 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 3579-LT-08082018-0047 atas nama Hikmah Nurmaniah bertanggal 12 Februari 2024, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kota Batu, Jawa Timur, bahwa Hikmah Nurmaniah adalah anak dari pasangan suami isteri Rusdi dan Siti Chodidjah;
- Bahwa Pemohon memiliki fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3579-KM-07012022-0014 atas nama Rusdi bertanggal 17 Januari 2022, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kota Batu,
- Bahwa saksi-saksi mengenal ayah pemohon sebagai Rusdi, para saksi juga mengetahui Pemohon mau mengurus surat bapak Pemohon berupa sertifikat nama bapak Pemohon tidak sama dengan surat kematian bapak Pemohon dan pada akta kematian bapak Pemohon bernama Rusdi saja;
- Bahwa Pada sertifikat tanah nama bapak Pemohon ada beda-beda nama Mohammad Rusdi, Haji Muhammad Rusdy Halim, Haji Mochamad Rusdy Halim

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Permohonan pengangkatan pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi)
4. Permohonan dispensasi nikah;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 475 BW)
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Permohonan yang dilarang yaitu:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak ada dalam Buku II Pedoman tersebut, untuk itu Hakim berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 50 disebutkan pula hakim dilarang untuk menolak sebuah perkara karena hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukumnya sesuai Pasal 5 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berdasarkan asas *ius curia novit* akan mempertimbangkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan petitum Pemohon, maka Pengadilan tidak dapat menerima permohonan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyinya Menetapkan bahwa nama **RUSDI** yang tercantum di Kutipan Akta Kematian dan KTP Almarhumah Ayah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan/atau **MOHAMMAD RUSDI** yang tercatat di Sertifikat Hak Milik No. 811 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah batu dengan bagian bagiannya yang terletak di Desa Sisir, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang dan/atau **Haji MUHAMMAD RUSDY HALIM** yang tercatat di Sertifikat Hak Milik No. 2165 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah batu yang terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang dan/atau **Haji MUHAMMAD RUSDY HALIM** yang tercatat di Sertifikat Hak Milik No. 03918 berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu dan/atau **Haji MOCHAMAD RUSDY HALIM** yang tercatat di Sertifikat Hak Milik No. 161 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah kayu berdasar batu yang terletak di Desa Sisir, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang Almarhumah Ayah Pemohon adalah satu orang yang sama, sedangkan hal tersebut salah satu dari tiga permohonan yang dilarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan untuk kemanfaatan serta kepastian hukum, maka Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa nama **RUSDI** yang lahir di dan nama **MOHAMMAD RUSDI, Haji MUHAMMAD RUSDY HALIM, Haji MOCHAMAD RUSDY HALIM** adalah nama **AYAH PEMOHON**, hal mana menurut Pengadilan Negeri masih dalam ruang lingkup permohonan Pemohon, sehingga tidak termasuk *ultra petita* yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan pada petitum, sebagai berikut:

Menetapkan nama **RUSDI** yang lahir di Malang tanggal 20 Mei 1950 dan nama **MOHAMMAD RUSDI, Haji MUHAMMAD RUSDY HALIM, Haji MOCHAMAD RUSDY HALIM** adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria*, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan nama **RUSDI** yang lahir di Malang tanggal 20 Mei 1950 dan nama **MOHAMMAD RUSDI, Haji MUHAMMAD RUSDY HALIM, Haji MOCHAMAD RUSDY HALIM** adalah satu orang yang sama;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.600,00,- (seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 26 AGUSTUS 2024 oleh Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00,- |
| 2. | ATK | Rp 60.000,00,- |
| 3. | Biaya penggandaan | Rp 3.600,00,- |
| 4. | PNBP | Rp 10.000,00,- |
| 5. | Materai | Rp 10.000,00,- |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Redaksi	Rp 10.000,00,-
7.	Sumpah	<u>Rp 40.000,00,-</u>
Jumlah		Rp 163.600,00,-
(Seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)